



PUTUSAN

Nomor 0363/Pdt.G/2015/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

MUHAYATI binti TOHARI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, alamat di RT.02 Dusun I Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

JAIDI bin ISKAK, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, alamat di RT.02 Dusun I Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 06 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0363/Pdt.G/2015/PA.Mrb,tanggal 06 Oktober 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/03/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya pertengahan 2011, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Zaujah Hanun Niswah binti Jaidi umur 3 tahun 4 bulan
3. Bahwa sejak akhir taun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang disebabkan Tergugat tidak menghendaki anak-anak Penggugat denngan suami terdahulu ikut Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga sering salah paham, karena Tergugat menganggap Penggugat mengurus Tergugat;
4. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi dan tidak dapat dihubungi dan kadang sehari kemudian baru pulang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2011, dan pada tanggal 1 januari 2012 Tergugat pergi tanpa pamit dan membawa semua pakaian milik Tergugat. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
4. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor : 800/013-Km/Wr/XI/2015, tanggal 28 September 2015 dari Kepala Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya Barito Kuala. Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (MUHAYATI binti TOHARI) dengan Tergugat (JAIDI bin ISKAK);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 8 Oktober 2015 dan kedua pada tanggal 9 Nopember 2015 melalui Radio Selidah Satu Swara Marabahan yang telah dibacakan dalam persidangan sebagaimana relaas Pengadilan Agama Marabahan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/03/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti P dan Surat Keterangan Gaib Nomor : 800/013-Km/Wr/XI/2015, tanggal 28 September 2015 dari Kepala Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya Barito Kuala, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, dan telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, SARIMAN bin TOHARI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Muhayati, karena Penggugat kakak kandung saksi;
Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Jaidi;
Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu tahun 2009 yang lalu di Kabupaten Penajam Paser Utara;
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Penajam Paser Utara kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Barito Kuala;
Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
Bahwa pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada tahun itu Tergugat mengalami sakit stroke sehingga tidak sanggup bekerja untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
Bahwa pada bulan Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang kembali kepada Penggugat;
Bahwa sejak kepergiannya hingga sekarang sudah lebih dari setahun, Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menjamin kehidupan Penggugat juga tidak ada;
Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat, termasuk keluarga Tergugat juga sudah tidak mengetahui keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Saksi kedua, SURYANA bin RINITA:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat penggugat bernama Muhayati, karena Penggugat bertetangga dengan saksi;

Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Jaidi;

Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu tahun 2009 yang lalu di Kabupaten Penajam Paser Utara;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Penajam Paser Utara kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Barito Kuala;

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada tahun itu Tergugat mengalami sakit strok sehingga tidak sanggup bekerja untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Bahwa pada bulan Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang kembali kepada Penggugat;

Bahwa sejak kepergiannya hingga sekarang sudah lebih dari setahun, Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menjamin kehidupan Penggugat juga tidak ada;

Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat, termasuk keluarga Tergugat juga sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan sejak tanggal 1 Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *Lex specialis derogate legi generally***, ketidak kehadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***Volledig***) dan mengikat (***Bindend***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan resmi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Mei 2009 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 04 Mei 2009 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama SARIMAN bin TOHARI dan SURYANA bin RINITA telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan Surat Keterangan Gaib 800/013-Km/Wr/XI/2015, tanggal 28 September 2015 dari Kepala Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;
3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;
Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

1. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Pada bulan Januari 2012 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Sejak ditinggal pergi oleh Tergugat hingga sekarang sudah lebih dari setahun, Tergugat tidak ada mengirim kabar, tidak ada nafkah untuk Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami isteri dalam berumah tangga, keduanya sudah saling tidak memperdulikan, dan sudah tidak ada komunikasi, karena keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan kehampaan dan ketidakpastian;



Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk Tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, Penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan Tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan Tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian adalah solusinya. dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sejak bulan Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja, dan selama ditinggal pergi Tergugat, Penggugat diterlantarkan oleh Tergugat, dan sejak kepergiannya tersebut setahun lebih, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974",

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**JAIDI bin ISKAK**) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**MUHAYATI binti TOHARI**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء ممالا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : *"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**JAIDI bin ISKAK**) terhadap Penggugat (**MUHAYATI binti TOHARI**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1437 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis **HIKMAH, S.Ag, M.Sy** dan **ANAS RUDIANSYAH, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. NURHASANAH, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HIKMAH, S.Ag, M.Sy.

ANAS RUDIANSYAH, SHI, MH

Panitera Pengganti,

Hj. NURHASANAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 370.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah	Rp. 461.000,00
--------	----------------